



**TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRRI BERDASARKAN
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**YULI TRIASTONO
NPM 5116500231**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRRI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Yuli Triastono
NPM 5116500231

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, Oktober 2019

Pembimbing I



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H
NIDN 0609086202

Pembimbing II



Toni Haryadi, S.H., M.H
NIDN 0020045801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN


**TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRRI BERDASARKAN HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

Yuli Triastono
NPM 5116500231


Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, Oktober 2019


Penguji I


Kanti Rahayu, S.H., M.H
NIDN/0620108203


Penguji II


Dr. H. Nuridin, S.H., M.H
NIDN 0610116002

Pembimbing I


Dr. H. Sanusi, S.H., M.H
NIDN 0609086202

Pembimbing II


Toni Haryadi, S.H., M.H
NIDN 0020045801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Triastono
NPM : 5116500231
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 13 Juli 1978
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya.

Tegal, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Yuli Triastono

ABSTRAK

Triastono, Yuli. *Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019.

Nikah sirri dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam. pernikahan yang dilakukan pada hanya berdasarkan aturan (hukum) agama saja, dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis pernikahan sirri berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mendeskripsikan akibat hukum yang ditimbulkan dengan pernikahan sirri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Di Indonesia dikenal tiga pengertian pernikahan sirri, menurut hukum Islam: a) nikah sirri yang dilakukan tanpa wali dan saksi (ini perkawinan yang tidak sah), nikah sirri yang dilakukan ada wali, ada saksi tetapi tidak diumumkan atau tidak diberitahukan pada masyarakat (sebagian besar ulama mengatakan perkawinan ini sah), perkawinan yang dilakukan ada wali, ada saksi, ada ijab qobul tetapi tidak dicatatkan di kantor pencatatan nikah (perkawinan ini sah). Sedangkan pernikahan sirri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa perkawinan sirri sah, dengan pertimbangan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, bukan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa perkawinan sirri dilakukan tidak sah, karena tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku; 2) Akibat hukum yang timbul dari pernikahan sirri atau pernikahan yang tidak dicatatkan secara yuridis formal sesuai dengan yang diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: perkawinan dianggap tidak sah (meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil); anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya; dan pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum (baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya).

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Nikah Sirri, Hukum Islam, dan UU Perkawinan.

ABSTRACT

Triastono, Yuli. *Juridical Review of Sirri Marriage Based on Islamic Law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage*. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019.

Sirri marriage is known by the people of Indonesia today is a marriage conducted by a guardian or deputy guardian and witnessed by witnesses, but not performed before the Registrar of Marriage as an official government or marriage official who is not registered at the Office of Religious Affairs for Muslims. marriages are carried out only based on religious (legal) rules, ignoring some or a number of positive legal rules in force.

This study aims to examine the juridical review of Sirri marriages based on Islamic law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and describe the legal consequences arising from Sirri marriages. The type of research used is library research with a normative legal research approach. The main data source used in this study is secondary data with a literature study data collection method. The method of data analysis uses descriptive qualitative analysis.

The results of this study can be concluded that 1) In Indonesia there are three definitions of Sirri marriage, according to Islamic law: a) Sirri marriages performed without guardians and witnesses (these are illegitimate marriages), Sirri marriages that are conducted with guardians, there are witnesses but are not announced or not notified to the public (most scholars say this marriage is legal), marriages that are carried out there are guardians, there are witnesses, there is a qobul consent but not recorded in the marriage registration office (the marriage is legal). Whereas Sirri marriage according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage there are two opinions. The first opinion is that the Sirri marriage is legal, considering that marriage registration is only an administrative requirement, not determining whether a marriage is valid or not. The second opinion says that sirri marriages are conducted illegally, because each marriage is recorded according to applicable law; 2) Legal consequences arising from Sirri marriages or marriages that are not registered in a formal juridical manner in accordance with Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, namely: marriage is considered invalid (although marriage is conducted according to religion and belief, but in the eyes of the marriage country is considered invalid if it has not been recorded by the KUA or the Civil Registry Office); children only have a civil relationship with the mother and mother's family, there is no civil relationship with the father; and his marriage has no legal power (neither wife nor children born from the Sirri marriage have the right to claim a living or inheritance from his father).

Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.

Keywords: Sirri Marriage, Islamic Law, and Marriage Law.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- Semua keluargaku, yang telah memberikan kebahagiaan hidup dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
- Almamater tercinta UPS Tegal.

MOTTO

- Bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya persahabatan yang membuat pernikahan tidak bahagia. (Friedrich Nietzsche)
- Komitmen, kesetiaan, nafsu, dan cinta adalah bagian dari pernikahan. (Lala Purwono)
- Ketika seseorang tidak memenuhi kriteria kita, bahkan jauh sekali, maka bukan berarti kita tidak bisa menyukainya. Tanyakanlah ke orang tua kita, nenek kakek kita, pernikahan mereka langgeng, justru karena tetap menyukai seseorang dengan segala kekurangannya. (Tere Liye)
- Ada empat persyaratan dalam setiap pernikahan yang membahagiakan. Yang pertama adalah iman, dan sisanya adalah kepercayaan. (Elbert Hubbard)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi. Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Burhan Eko Purwanto, M. Hum, selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Bapak Toni Haryadi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	15
A. Tinjauan Tentang Pernikahan	15
1. Pengertian Pernikahan	15
2. Rukun Dan Syarat Perkawinan	18
3. Syarat Sah Perkawinan	23
4. Tujuan Perkawinan	25
B. Tinjauan tentang Nikah Sirri	28
1. Pengertian Nikah Sirri	28
2. Macam-Macam Nikah Sirri.....	32
3. Faktor Penyebab dan Dampak Nikah Sirri	34

C. Nikah Sirri Dalam Prespektif Hukum Islam	37
D. Nikah Sirri Menurut Prespektif Hukum Positif	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Tinjauan Hukum Pernikahan Sirri	40
B. Akibat Hukum yang Titimbulkan dengan Pernikahan Sirri	54
BAB IV PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia untuk saling menyayangi dan mengasihi. Hal ini mengisyaratkan bahwa keduanya adalah bermitra dan sejajar, yang harus saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menghormati, tidak ada yang merasa superior dan inferior keduanya adalah sama sejajar. Hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan. Salah satu hubungan antara manusia ini adalah hubungan pernikahan.

Menikah merupakan kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk melanjutkan generasi dan memperoleh ketenteraman hidup di dunia serta membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Allah menjadikan perkawinan yang di atur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia diantara makhluk-makhluk yang lain.¹ Adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia yang berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram, dan penuh kasih sayang antara suami istri.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat yang penting di dalam masyarakat. Perkawinan antar manusia berbeda dengan

¹ Al-Shabbaq, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Alih Bahasa Bahruddin Fannami, Mesir: Dar al-I'tisham, 2004, hlm. 23.

binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu dasar syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.²

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah.³ Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan dalam pembentukan keluarga.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁴

² Boedi, Abdullah & Beni, Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 17.

³ Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFa, 2005, hlm. 37-54.

⁴ Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm. 77.

Peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman.

Di Indonesia, hukum yang mengatur cara pernikahan yang sah menurut hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus di catat dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini lebih lanjut di perjelas dalam Bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intiya bahwa sebuah pernikahan baru memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika di laksanakan menurut aturan agama dan telah di catatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus di catat”. Sedangkan berdasarkan konsep konvensional pernikahan di katakana sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Para ulama fiqh sudah membahas bagaimana tatacara pelaksanaan nikah, mulai dari syarat dan rukun nikah, serta proses awal yang berupa peminangan

(khitbah), akad nikah, dan diakhiri dengan walimah al-‘ursy (pesta pernikahan). Hal yang disebutkan terakhir ini untuk menunjukkan dan memberitahukan kepada orang lain bahwa telah terjadi pernikahan. Setidaknya prosedur inilah yang sering dibicarakan dalam berbagai kitab fikih, dan jika dilalui dengan sepenuhnya, maka pernikahan sah berikut akibat hukum lain yang ditimbulkannya.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, persyaratan yang sudah dikemukakan oleh ulama-ulama fikih itu belum mempunyai kekuatan hukum sebelum adanya pencatatan perkawinan. Bagi pasangan yang menikah dengan mengikuti aturan pencatatan perkawinan ini akan diberikan akta nikah. Keharusan pencatatan perkawinan ini juga dibarengi dengan berbagai aturan tambahan untuk menguatkannya, di antaranya untuk mengurus administrasi kependudukan, akte kelahiran anak, pendidikan, memasuki dunia kerja yang semuanya harus memakai akte nikah, termasuk juga dalam mengurus perceraian.

Namun, pada kenyataannya tidak semua umat Islam Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masih ada atau bahkan cukup banyak di antara masyarakat muslim dengan berbagai alasan melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri dalam arti pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai

perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada i'lanun-nikah dalam bentuk walimatul-'ursy atau dalam bentuk yang lain.⁵ Nikah Sirri yang diartikan menurut terminologi fiqh dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur sirri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan *mudharat*/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya.

Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.⁶

Mencermati berbagai definisi tersebut yang di maksud nikah Sirri ini adalah pernikahan yang dilakukan pada hanya berdasarkan aturan (hukum) agama saja, dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku,

⁵ Jamik, Sholikin, *Hukum Nikah Sirri*, Online: <https://kumparan.com/beritabojonegoro/hukum-nikah-sirri-1540515387372207463>. (Oktober 2019)

⁶ *Ibid.*

sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam.⁷

Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak isteri, anak dan keluarga dari pihak isteri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Namun dalam kenyataannya kawin dibawah tangan atau kawin sirri banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Masyarakat merasakan adanya pernikahan Sirri sebagai fenomena perkembangan kehidupan, dan sebagian dari masyarakat sudah menganggap nikah Sirri adalah suatu kewajaran, karna menurut mereka nikah Sirri lebih baik dari pada berbuat zina, dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap dampaknya pernikahan sirri, karna mereka miskin akan akses informasi, pendidikan dan emonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat masih menjadi pertentangan keabsahan pernikahan sirri. Maka peneliti perlu melakukan penelitian ini dengan menenetapkan judul skripsi ”Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

⁷ Susanto, Happy, *Nikah Sirri apa untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm. 22.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum pernikahan sirri berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dengan pernikahan sirri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengkaji tinjauan yuridis pernikahan sirri berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Mendeskripsikan akibat hukum yang ditimbulkan dengan pernikahan sirri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum dalam penerapan kebijakan dalam hukum pernikahan khususnya dalam pernikahan sirri dan menambah literatur yang membahas tentang hukum dari pernikahan sirri.
2. Manfaat praktis, masyarakat dapat memahami akan pentingnya pencatatan pernikahan demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap wanita/isterinya dan keturunannya.

E. Tinjauan Pustaka

Busyro, Aidil Alfin (2017) Nikah Sirri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia. *Al-Manahij*, Vol. XI No. 1, Juni 2017. Walaupun sudah ada aturan tentang pencatatan perkawinan, praktek nikah sirri tetap saja terjadi, yang salah satunya akibat dari kefanatikan dalam bermazhab, sehingga pelaksanaan aturan tentang itu tidak mendapat dukungan dari semua tokoh-tokoh umat Islam di Indonesia. Apalagi jika pelaksanaan nikah sirri tersebut disebut-sebut akan dipidanakan dengan rancangan undang-undang yang akan dibuat kemudian. Tulisan ini secara sederhana akan melihat dan mencoba menganalisa kemungkinan di atas dengan melihat aspek materi hukum yang secara teoritis mengatur persoalan itu dan juga dari sisi sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa adanya dualisme aturan dalam melaksanakan perkawinan umat Islam di Indonesia menimbulkan polemik di kalangan ulama yang pro dan anti terhadap pembaruan hukum Islam. Walaupun aturan pencatatan perkawinan itu sudah termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, tetapi sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinannya dengan cara sirri atau di bawah tangan. Keyakinan mereka terhadap sahnya nikah sirri berdasarkan pendapat dan praktek yang dilakukan oleh ulama-ulama di tanah air. Dalam tinjauan sosiologis hukum Islam, keberpihakan sebagian besar ulama kepada fikih mazhab al-Syafi'i dan dianutnya mazhab al-Syafi'i oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia dimungkinkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terkendalanya pembaruan hukum Islam terkait dengan pencatatan perkawinan secara khusus dan umumnya hukum-hukum perkawinan lainnya yang terdapat dalam UU No.1/1974 dan KHI.

Irfan Islami (2017) Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8, No. 1, Juli 2017*. Penelitian ini mengkaji mengenai fenomena perkawinan yang tidak biasa namun banyak terjadi di kalangan masyarakat, yaitu perkawinan di bawah tangan atau dalam istilah Islam perkawinan sirri. Persoalan mengenai kawin sirri sah atau tidak sering menjadi polemik yang berakibat kepada ketidakjelasan status perkawinan yang terjadi, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena perkawinan sirri di Jakarta khususnya dan berbagai permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat praktik kawin sirri. Target yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa fenomena perkawinan sirri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah dan bahkan ke atas. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat (2) disebutkan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, dan bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban

masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, asuh anak, nafkah, dan sebagainya. Sahnya perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan dengan prosesi perkawinan berdasarkan ajaran agama kedua mempelai yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan wajib adanya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam berumah tangga, oleh karena itu negara berhak mengaturnya dalam suatu aturan yang tegas.

Nurwahidah (2016) Nikah Sirri dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 16, No. 1, Juni 2016*. Perkawinan sirri yang mengabaikan salah satu atau keduanya, tidak saja diragukan legalitasnya, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang merugikan pasangan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah sirri masih banyak dilakukan oleh masyarakat, dengan berbagai bentuk dan alasannya. Adanya ulama yang membolehkan nikah sirri apabila rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, membuka peluang bagi sebagian warga masyarakat untuk melakukan praktik ini, bahkan dalam bentuk lain yang mengabaikan rukun dan syarat pernikahan itu sendiri. Ketika wali tidak ada atau tidak merestui, mereka enggan menikah dengan wali hakim, tetapi memilih melakukan nikah secara sirri di luar prosedur hukum yang berlaku. Mereka lupa bahwa nikah adalah ikatan yang kuat, yang mengikat suami dan istri secara lahir dan batin dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu, baik terhadap pasangan suami istri itu sendiri maupun terhadap anak-anak keturunannya

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan karena sumber data utamanya berasal dari dokumen, seperti undang-undang, putusan dan lainnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian normatif bermaksud menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁸

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berisi segala peraturan yang mengatur tentang kewenangan pengadilan negeri dalam

⁸ Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153.

penyelesaian perkara perdata, dalam hal ini difokuskan pada peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan jenis bahan penelitian yang digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer seperti: Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan sifatnya tidak mengikat. Contohnya, hasil-hasil penelitian hukum, literature (buku-buku ilmiah) hukum resmi maupun tidak resmi diterbitkan, jurnal, media massa, dan makalah-makalah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya ialah ensiklopedia, kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan serta menggambarkan mengenai sebab-sebab terjadinya sesuatu atau beberapa gejala atau fenomena yang diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber pustaka.⁹

⁹ Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 13.

5. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan terhadap sumber-sumber hukum yang dijadikan legitimasi terhadap pernikahan di bawah umur. Analisis deskriptif analitik ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh di lapangan disajikan dalam bentuk narasi.¹⁰

Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling berhubungan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan di ringkas dan disederhanakan. Data-data tersebut ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan diringkas menggunakan teknik penalaran secara induktif dengan cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditasik kegeneralisasi yang bersifat umum. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data, mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul untuk mendeskripsikan tinjauan yuridis pernikahan sirri berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memuat urutan penulisan penelitian dalam skripsi. Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

¹⁰ Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, *Analisis data Kualitatif*, Alih Bahasa Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 16-19.

- Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini dikemukakan teori-teori terkait masalah penelitian mengenai tinjauan tentang pernikahan, tinjauan tentang nikah sirri, nikah sirri dalam perspektif hukum Islam, dan nikah sirri menurut perspektif hukum positif.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum pernikahan sirri baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan pernikahan sirri.
- Bab IV Penutup, terdiri atas simpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pengertian pernikahan itu sendiri dalam Bahasa Arab disebut dengan *al nikah* yang bermakna *al wathi* dan *al dammu wa al takhul*, terkadang juga disebut dengan *al dammu wa al jam 'u*, atau *ibarat'an al wath' wa al 'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.¹¹ Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau *tazwij*.

Nikah atau *zima'* sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata *al-wath* yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz an-nikah atau *attazwij*, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata *munakahat* diartikan saling menggauli.¹²

Menurut syariat, perkawinan adalah akad serah terima antara pria dan wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹³ Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga

¹¹ Nurudin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Permada Media, 2004, hlm. 38.

¹² Beni, Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 11.

¹³ Tihami, M.A, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 8.

yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan, anak keturunan, kerabat ataupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal, tetapi mempunyai kaitan eksternal melibatkan banyak pihak.

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).¹⁴

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.¹⁵

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam Pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut “Perkawinan

¹⁴ Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 53.

¹⁵ Beni, Ahmad Saebani, *Op Cit.*, hlm. 11.

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian ini lebih diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Islam mengajarkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad Saw berumah tangga, beliau melarang hidup membujang. Sabda Nabi dengan “melarang membujang” dan sabdanya “maka kawinlah” dan beberapa hadis menjadi dasar wajibnya menikah. Islam memandang perkawinan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.

Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.¹⁶ Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawadah warohmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri.

¹⁶ Romli, Dewani, *Fiqih Munaqahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan. 2009, hlm. 10.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi ini memperjelas pengetahuan bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai suatu perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji.¹⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial sakral.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri. Hakekat nikah itu ialah akad antara calon laki-laki dan istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri, di dalamnya terdapat harapan, cita-cita menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunannya melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua

¹⁷ Beni, Ahmad Saebani. *Op Cit*, hlm. 18.

¹⁸ Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 8.

kata tersebut mengandung arti sama, bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.¹⁹ Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 76.

mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))

- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Tidak karena dipaksa
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
- e. Bukan mahram perempuan calon isteri
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- h. Tidak sedang berhrom haji atau umrah
- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.²⁰

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri,
bukan karena dipaksa
- h. Jelas ada orangnya

²⁰ Munir S., *Fiqh Syari'ah*, Solo: Amanda, 2007, hlm. 34.

- i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- j. Dapat dimintai persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.²¹

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki.
- c. Muslim
- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik
- f. Adil
- g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.²²

Syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Adil
- g. Dapat melihat dan mendengar
- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji.²³

²¹ *Ibid*, hlm. 34.

²² Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 43.

²³ Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 83.

Syarat Ijab Qabul:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab qabul bersambungan
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.²⁴

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.²⁵ Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

3. Syarat Sah Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya perbuatan hukum perkawinan. Dari

²⁴Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 21.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 76.

perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”²⁶ Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan ketentuan agama dengan sendirinya menurut undang-undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum ikatan perkawinan.²⁷

²⁶ Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 18.

²⁷ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 34.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Menurut Imam Al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan kasih sayang
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁸

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, unsur batin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting.²⁹ Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³⁰ Menurut Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³¹

²⁸ Komairah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM pers, 2010, hlm. 40.

²⁹ Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hlm. 22.

³⁰ Koro, Abdi, *Perlindungan Anak dibawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirih*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 47.

³¹ Hasyim, Nur Hidayati, *Upaya Kepala Desa dalam Meminimalisir Kawin Sirri*, Malang: Skripsi, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Malang, 2007, hlm. 13.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghilangkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME;
- c. Memperoleh keturunan yang sah;
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab;
- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahma (Keluarga yang tenteram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) (Qs. Ar Ruum ayat 21);
- f. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizan sekaligus menaati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.³²

Perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosionalnya, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung-jawab, serta kematangan fisik, mental. Untuk itu suatu perkawinan haruslah dimulai dengan suatu persiapan yang matang. Selain untuk membentuk keluarga yang bahagia perkawinan juga bertujuan saling

³² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 65.

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual. Pernikahan memiliki banyak hikmah, diantara hikmah-hikmah tersebut adalah:

- a. Menjaga orang yang melaksanakannya dari perbuatan haram. Itu karena pernikahan adalah solusi terbaik yang paling sesuai dengan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual.
- b. Melestarikan nasab dan membangun keluarga besar yang dapat menciptakan masyarakat makmur sentosa. Di dalamnya juga akan tercipta sikap saling menolong dan bahu membahu antar anggotanya.
- c. Untuk menjaga keturunan dan memperjelas tanggung jawab, siapa yang merawat, membesarkan, dan mendidik mereka, itulah tugas dan tanggung jawab ayah dan ibu, dibantu saudara dan seluruh anggota keluarga, dalam hal ini semuanya punya peran dan tanggung jawab masing-masing.
- d. Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa yang akan membuat bahagia semua pihak. Rasa itu tercermin dalam kehidupan saling mencintai, menyayangi, dan melindungi antar anggota keluarga.³³

Masih dalam kaitan hikmah perkawinan atau pernikahan yaitu untuk melangsungkan hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri, dan bisa terhindar dari perbuatan yang diharamkan dan sebagai penyalur nafsu birahi. Sebagai jalan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong.³⁴

³³ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005, hlm. 45.

³⁴ 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, hlm. 379.

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya, seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.

B. Tinjauan tentang Nikah Sirri

1. Pengertian Nikah Sirri

Kata Sirri berasal dari kata assiru yang mempunyai arti “rahasia”. Dalam terminologi Fiqh Maliki, mikah Sirri yaitu nikah atas pesan keluarga setempat Menurut terminologi ini, nikah Sirri adalah tidak sah, sebab nikah Sirri selain dapat mengandung fitnah, *tuhmah*, dan *su'udhon*.³⁵ Nikah sirri dilakukan tentu ada sebab (menghindari ketahuan istri). Menurut ”hukum Islam”, kalau perkawinan itu sudah memenuhi rukun perkawinan, seperti wali, ijab kabul, dan tidak ada halangan menurut agama, seperti bukan muhrim atau lainnya, maka perkawinan tersebut sudah sah. Akan tetapi, karena dilakukan tidak disaksikan oleh petugas pemerintah (pegawai KUA), maka perkawinan itu melanggar Undang-Undang Perkawinan. Baik yang mengawinkan ataupun yang menikah dapat dituntut ke muka Pengadilan atas pelanggaran, dan diancam hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (Pasal 45 Ayat (1) a, Peraturan Pemerintah No. 9/1975).³⁶

³⁵ Shodiq & Chaery, Sholahuddin, *Kamus Istilah Agama: Menurut Berbagai Istilah Agama yang Bersumber dari Al-Quran, Hadits, dll.*, Jakarta: Sient Tarama, 1983, hlm. 871.

³⁶ Abdullah, Abdul Ghani, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermasa, 1991, hlm. 99

Nikah sirri sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada karena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan. ada juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai Nikah sirri sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada karena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan. ada juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai.³⁷

Nikah sirri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan Nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.³⁸ Secara garis besar, definisi nikah Sirri dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:

- a. Nikah Sirri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at agama, bersifat interen keluarga, dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan.

³⁷ Muamar, Akhsin, *Nikah Bawah Tangan*, Depok: Qultum Media, 2005, hlm. 68-78.

³⁸ Mualy, Basith, *Panduan Nikah Sirri & Akad Nikah*, Surabaya: Quntum Media, 2011, hlm. 12.

- b. Nikah Sirri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi syari'at Islam dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan memperoleh akta nikah.
- c. Nikah Sirri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam, karena terbentur dengan peraturan pemerintah.³⁹

Biasanya nikah Sirri dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Pendapat Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan nikah Sirri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah balig dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada walinya saja. Lebih lanjut beliau menjelaskan wanita balig dan berakal juga diperbolehkan aqad nikah sendiri baik dalam kondisi perawan atau janda.

Nikah Sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Istilah nikah Sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah Sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah Sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah Sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut

³⁹ Salim, Amru Abdul Mun'im, *Panduan Lengkap Nikah*, Solo: Daar an-Naba', 2010, hlm. 22.

syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy. Adapun nikah Sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.⁴⁰

Nikah sirri yaitu suatu bentuk pernikahan yang telah menjadi mode masa kini, timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah "Penyelundupan Hukum", yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa nikah sirri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di negara

⁴⁰ Devita, Irma, *Akibat Hukum Dari Nikah Sirri*, Online: <http://irmadevita.com> (Oktober 2019).

⁴¹ Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 240.

Indonesia. Memang, masalah nikah sirri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya, nikah sirri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA.

2. Macam-Macam Nikah Sirri

Berikut ini adalah penjelasan mengenai macam-macam dari nikah Sirri, yaitu:

- a. Nikah yang dilakukan tanpa adanya wali. Pernikahan seperti ini jelas bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah sebagaimana menurut Imam Syafi'i. Sebab wali merupakan rukun sahnya pernikahan.⁴²
- b. Pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan oleh petugas PPN yang ada dibawah wewenang KUA atau disebut juga nikah dibawah tangan. Pernikahan seperti ini menurut agama hukumnya sah akan tetapi dari segi hukum formal atau undang-undang bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'i (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan

⁴² Setiawan, Effi, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005, hlm. 36-42.

pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) dihadapan majlis peradilan ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.⁴³

Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa pernikahan itu haruslah dicatat kepada lembaga pemerintah (KUA/Catatan Sipil) adalah sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282, yang artinya ”ai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya)... ”

- c. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya saksi. Sebagian besar ulama mengharuskan adanya saksi dalam pernikahan, karena saksi merupakan syarat sah dalam pernikahan. Dengan demikian, akad pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi hukumnya adalah tidak sah. Saksi harus hadir ketika akad nikah, dan tidak cukup hanya dengan diberitakan saja. Menurut para ulama, pernikahan merupakan hal yang berbeda dengan jual beli. Tujuan dari jual beli adalah harta benda, sedangkan tujuan pernikahan adalah memperoleh kenikmatan dan keturunan. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan hati-hati dengan cara menghadirkan dua saksi. Berbeda dengan Imam Maliki, yang membolehkan nikah tanpa adanya saksi.

⁴³ Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm. 51.

d. Pernikahan yang dihadiri saksi dan wali akan tetapi tidak di l'ankan. kekhlayak (penyampaian berita kepada khlayak) atau disebut walimah. Sebagian ulama berkata bahwa melaksanakan walimah di dalam pernikahan itu wajib hukumnya. Memberitakan pernikahan dianggap merupakan esensi dari perintah adanya saksi. Dengan kata lain, adanya saksi bukan merupakan syarat sah nikah, melainkan hanya agar pernikahan tersebut diketahui oleh masyarakat. Apabila tujuan diketahui oleh khalayak tersebut telah terpenuhi, maka saksi tidak lagi diperlukan.⁴⁴

3. Faktor Penyebab dan Dampak Nikah Sirri

Dalam masalah ini, para ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama memandang pernikahan seperti ini sah, tetapi hukumnya dilarang. Hukumnya sah, resmi menurut agama, karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta adanya dua saksi sehingga unsur “kerahasiaannya” hilang. Sebab suatu perkara yang rahasia, jika telah dihadiri dua orang atau lebih, maka sudah bukan rahasia lagi. Adapun faktor-Faktor penyebab nikah sirri, antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
- b. Sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum.
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah.⁴⁵

Pernikahan sirri mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

⁴⁴ Setiawan, Effi, *Op Cit.*, hlm. 60.

⁴⁵ Elfima, Nurfitriyani, 2013, *Nikah Sirri dalam Pandangan Islam*, Artikel online: <https://nurfitriyanielfima.wordpress.com/2013/10/07/nikah-sirri-dalam-pandangan-islam>. (Oktober 2019).

a. Dampak Positif

- 1) Menghindari zina
- 2) Apabila suami dan istri bekerja pada instansi yang melarang orang beristri bersuami maka nikah sirri adalah solusi alternatif.
- 3) Mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya.

b. Dampak Negatif

1) Secara Hukum

- a) Tidak ada Perlindungan hukum bagi wanita
- b) Tidak ada kepastian hukum terhadap status anak
- c) Tidak ada kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam harta waris.

2) Secara Ekonomi

- a) Wanita yang diperistri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut besarnya ekonomi yang diperlukan.
- b) Terjadi kesewenangan dari pihak suami dalam memberikan nafkah
- c) Tingkat kesejahteraan kehidupan keluarga rendah
- d) Meningkatnya jumlah keluarga yang tidak memperoleh peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya (kendala birokrasi)
- e) Memperbanyak jumlah keluarga miskin.

3) Secara Sosiologis

- a) Terciptanya komunitas baru berupa masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan hukum yang layak dan memadai. Ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, istri tidak bisa berbuat banyak, karena ia tidak memiliki kekuatan hukum legal formal.

- b) Meningkatnya jumlah keluarga yang kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga.
- c) Munculnya patologi sosial, akibat rendahnya tingkat ekonomi masyarakat.
- d) Meningkatnya jumlah generasi muda yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya (terutama dari pihak bapak), sehingga berdampak pada kehidupannya di masa mendatang.
- e) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang dalam memperoleh lapangan kerja (kendala birokrasi).

Meskipun pernikahan sirri sah secara agama, namun tidak sah dimata hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mensahkan pernikahan sirri, karena sebagai warga negara Indonesia yang baik sebaiknya mentaati perturan perundang-undangan yang berlaku. Karena orang yang melakukan nikah sirri, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah, bahkan jika lahir seorang anak, maka anak tersebut juga dihukumi anak sebagai anak diluar nikah.

Pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan merupakan salah satu isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan ini sebagai bukti autentik seseorang telah melakukan pernikahan yang nantinya juga akan diwujudkan dalam bentuk akta nikah. Akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah di mata hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Selanjutnya sebab hal tertentu yang dibenarkan perundang-undangan pernikahan yang tidak dicatatkan, dapat diajukan permohonan

penetapan pernikahan di Pengadilan Agama diwilayahnya dengan cara itsbat nikah.

C. Nikah Sirri Dalam Prespektif Hukum Islam

Hukum nikah sirri dalam Islam adalah sah sepanjang hal-hal yang menjadi dan rukun nikah terpenuhi, dimana rukun nikah dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita
2. Adanya wali dari calon mempelai wanita
3. Adanya dua orang saksi dari kedua belah pihak
4. Adanya ijab; yaitu ucapan penyerahan mempelai wanita oleh wali kepada mempelai pria untuk dinikahi
5. Qabul; yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh mempelai pria (jawaban dari ijab)

Jika dalam pelaksanaan nikah sirri rukun nikah yang tertera di atas terpenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat agama Islam, hanya saja tidak tercatat dalam buku catatan sipil. Dan proses nikah sirri lainnya yang tidak memenuhi rukun-rukun di atas maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah menurut syariat Islam, dalam hadits disebutkan: *“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil”*(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa` no. 1839, 1858, 1860 dan Shahihul Jami` no. 7556, 7557).⁴⁶

⁴⁶ Mualy, Basith, *Panduan Nikah Sirri & Akad Nikah*, Surabaya: Quntum Media, 2011, hlm. 9.

Pernikahan sirri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan: *Pertama*, pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. *Kedua*, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. *Ketiga*, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

D. Nikah Sirri Menurut Prespektif Hukum Positif

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 menyebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 3 disebutkan:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinannya dilangsungkan

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.⁴⁷

Hanya dengan alasan itu pemerintah melarang sesuatu yang sah menurut syariat Islam, sementara disisi lain pemerintah seakan lupa berapa persen dari anak Indonesia yang lahir dari hubungan zina dalam setiap tahunnya. Dengan kata lain, perutusan pemerintah yang melarang nikah sirri ini secara tidak langsung ikut berperan menyuburkan praktek zina di Indonesia.⁴⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa negara dengan tegas melarang adanya nikah sirri dan setiap upacara pernikahan harus memberitahukan kepada pegawai negara yang berwenang. Bahkan negara akan memberikan sanksi pidana kepada para pelaku nikah sirri dengan alasan pernikahan sirri telah menimbulkan banyak korban, yang mana anak yang lahir dari pernikahan sirri akan sulit mendapatkan surat lahir, kartu tanda penduduk, hak-hak hukum seperti hak waris, dan sebagainya.

⁴⁷ Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 347.

⁴⁸ Abdullah, Abdul Ghani, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peradilan Agama*, Jakarta: Intermedia, 1991, hlm. 99.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Pernikahan Sirri

1. Tinjauan Hukum Pernikahan Sirri Menurut Hukum Islam

Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “*sirri*” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari *'alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata sirri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.

Terminologi fiqh Maliki, nikah sirri adalah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i perkawinan sirri tidak dibolehkan dalam agama Islam. Nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman *had* (dera atau rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Khalifah Umar bin Khattab r.a. ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai, Umar berkata, ”Ini adalah nikah siri dan aku tidak memperbolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.⁴⁹

⁴⁹ Wasian, Abdullah. “*Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*”, Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 121.

Pengertian nikah sirri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang menghadirkan saksi tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, menurut mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan para ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul- 'ursy*.⁵⁰

Nikah Sirri yang diartikan menurut terminologi fiqh dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur sirri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan mudharat/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya. Abdul Gani menjelaskan bahwa pernikahan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan "*maqashid syari'ah*", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya:

- a. Pernikahan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan

⁵⁰ http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengannikah-di-bawah-tangan_5500e12ea333115d6f5123e4.

tetapi dalam pernikahan sirri selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga pernikahan antara A dengan B masih diragukan.

- b. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam pernikahan sirri pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.
- c. Untuk kemaslahatan manusia, dalam pernikahan sirri lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah, dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
- d. Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari isteri pertama. Pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari isteri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga isteri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada isteri pertama, sehingga pernikahan seperti ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah.⁵¹

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai kawin siri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi: 1) adanya calon suami dan calon istri; 2) adanya wali pengantin

⁵¹ Abullah, Abdul Gani, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta : Intermasa, 1991, hlm. 187.

perempuan; 3) adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan); 4) ijab dan kabul. Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah; pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan *walimatu al-'ursy*/perayaan; dan menyebutkan mahar atau mas kawin. Nikah sirri menurut hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum perkawinan (*munakahat*) yang baku dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam.

Istilah "Nikah Sirri" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif "sirri", tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari'at yang benar. Jadi nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam ini (sirri) jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana sabdah Rasulullah Saw. "Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing". (HR. Bukahri:5907, Muslim:2557, dll), dan hadits Nabi "Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya." (HR. al-Tirmidzi:1009).⁵²

⁵² *Ibid.*

Memang tidak semuanya pernikahan sirri akan selalu membawa *mudharat*. Pada prakteknya ada beberapa pasangan yang tetap bahagia dan sejahtera layaknya perkawinan suami-isteri yang dicatat resmi. Mereka yang tetap bahagia biasanya dilandaskan kepada pengetahuan agama yang kuat, yang apabila mereka melantarkan isteri atau tidak menafkahnya maka azab Allah pun diterimanya, dan apabila mereka berlaku adil maka pahala dan surga Allah pun menanti. Namun pemahaman agama seperti ini tidak semuanya sepaham, berbagai alasan pun digunakan agar perkawinan bagi kedua insan yang terlanjur saling mencintai tetap berlangsung, meskipun harus bertentangan dengan hukum positif. Dalam keadaan inilah perkawinan sirri sangat dekat dan bahkan mendatangkan *mudharat*.

Secara etimologis sirri berarti sesuatu yang tersembunyi, rahasia, pelan-pelan, tidak secara terang. Berbeda dengan jaher, artinya terbuka, tidak rahasia, secara terang. Dalam kaitannya dengan nikah atau perkawinan, pada umumnya masyarakat mengartikan nikah sirri atau perkawinan siri mempunyai tiga pengertian, yakni:

- a. Pernikahan tanpa wali atau saksi. Pernikahan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.

Pernikahan semacam ini menurut hukum Islam tidak sah atau dilarang. Hal ini mendasarkan pada Hadits-hadits riwayat yang lima kecuali Imam Nasa'i, hadits riwayat Ibnu Majah dan Addaruqutny. Hadits riwayat yang lima kecuali Imam Nasa'i yang pertama menyatakan "bahwa tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali", yang kedua menyatakan "bahwa wanita manapun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil". Kemudian hadits riwayat Ibnu Majjah dan Ad Daruqutny yang

menyatakan “bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri”.

Dari hadits-hadist di atas menunjukkan bahwa perkawinan tanpa wali atau saksi hukumnya tidak sah. Di samping itu Umar bin Khotthob pada waktu menjadi kholifah dilaporkan tentang pernikahan yang tidak disaksikan kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka beliau berkata ini adalah nikah sirri, dan saya tidak membolehkannya, kalau saya mengetahuinya, niscaya akan saya rajam (pelakunya).⁵³ Dengan melihat hadits-hadits tersebut, maka disamping pernikahannya tidak sah, pelakunya telah melakukan maksiyat pada Allah SWT.

- b. Pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkan pada khalayak ramai.

Pernikahan sirri bentuk yang kedua ini ada dua pendapat, yang satu menyatakan sah tetapi makruh dan yang lainnya menyatakan tidak sah. Pendapat yang pertama mendasarkan pada hadits riwayat Imam Addaruqutny dan Baihaqi menyatakan bahwa “tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. Pendapat yang kedua mendasarkan pada hadits riwayat An Nasa’i dan Al Hakim yang menyatakan bahwa ”pembeda antara yang halal (pernikahan) dan yang haram (perzinaan) adalah gendang rebana dan suara” dan hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah yang menyatakan bahwa “Rosululloh bersabda umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya”.

⁵³ An Najah, Ahmad Zain, *Majalah ar Risalah (Menata Hati Menyentuh Rokhani)*, Surakarta: Ar Risalah, 2010, hlm. 30.

Melihat dua pendapat tersebut menurut hemat penulis sebaiknya dalam melakukan pernikahan diberitahukan pada khalayak ramai atau minimal tetangga dekat diundang untuk menyaksikan terjadinya pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kebiasaan yang ada di Indonesia disebut dengan resepsi atau walimahan. Menurut para ulama bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah *mu'akad* (sangat diutamakan) dan merupakan ibadah. Agar walimah mempunyai nilai ibadah perlu diperhatikan: penyelenggaraannya disesuaikan dengan kemampuan, dilaksanakan dengan ikhlas tidak ada motif komersial, para tamu disambut dengan rasa hormat, tidak ada halangan diadakan selingan hiburan dengan catatan tidak menyimpang dari aturan agama, adat istiadat boleh dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama, tidak mencela hidangan yang disajikan dan lain-lain.

- c. Pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qobul, namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Bila dilihat dari aspek hukumnya, pernikahan ini termasuk pernikahan yang sah. Dikatakan demikian karena pernikahan itu memenuhi syarat dan rukunnya. Yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan atau perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Bila salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan yang haram dinikah untuk selamanya dan haram untuk dinikah untuk sementara. Yang haram dinikah untuk selamanya

adalah karena hubungan nasab (ibu, anak perempuan, saudara perempuan kandung, bibi, kemenakan perempuan), karena hubungan susuan (ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, kemenakan perempuan susuan, saudara perempuan susuan), karena hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, ibu tiri) dan karena sumpah li'an. Kemudian yang haram dinikah untuk sementara adalah mengumpulkan dua perempuan bersaudara, perempuan dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, perempuan sedang dalam menjalani masa 'iddah, perempuan yang telah ditalak tiga kali, perkawinan orang yang sedang ihrom, kawin dengan pezina. Dari keterangan itu, maka yang halal dinikah adalah perempuan selain yang disebutkan di atas.

- 2) Dihadiri dua orang saksi laki-laki. Adanya saksi ini menunjukkan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Adanya saksi juga merupakan bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa telah terjadi pernikahan atau perkawinan. Untuk menjadi saksi harus memenuhi syarat-syarat, yakni berakal sehat, baligh, beragama Islam, laki-laki dua orang atau satu laki-laki dua perempuan (mashab Hanafi), adil serta mendengar dan memahami sighth akad.
- 3) Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Orang yang berhak bertindak menjadi wali adalah ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki; saudara laki-laki kandung atau seayah; kemenakan laki-laki kandung atau seayah; paman kandung atau seayah; saudara sepupu kandung atau seayah; sultan atau hakim dan wali muhakkam. Untuk menjadi wali harus memenuhi syarat, yakni beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki dan adil.

Kemudian yang dimaksud rukun pernikahan atau perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Rukun pernikahan adalah pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah (mempelai pria dan wanita), wali, saksi dan akad nikah. Berkaitan dengan pernikahan sirri ditinjau dari hukum Islam ini, sah tidaknya suatu pernikahan atau perkawinan tidak terletak pada dicatatkan atau tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan, tetapi yang membuat sah tidaknya suatu perkawinan terletak pada syarat-syarat dan rukunnya pernikahan atau perkawinan.

Memang adanya pencatatan merupakan hal yang menguntungkan bagi para pihak, karena merupakan dokumen resmi dari negara yang dapat digunakan sebagai alat bukti bila terjadi perselisihan yang berkaitan dengan perkawinan atau sengketa yang lahir akibat perkawinan, misalnya waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan lain-lain. Perlu penulis sampaikan bahwa dokumen resmi yang berupa akta pernikahan yang dikeluarkan oleh negara bukanlah satu-satunya alat bukti, masih ada alat bukti lain yang bisa dijadikan dasar untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Alat bukti lain yang berupa kesaksian saksi, sumpah, pengakuan dan lain-lain dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaan dalam pernikahan. Mengingat hal tersebut, maka orang yang melakukan pernikahan sirri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah dan hubungan lain yang lahir dari pernikahan sirri.

Selanjutnya bila melihat sejarah pada masa kejayaan Islam, telah berkembang dengan baik sistem pencatatan, namun pernikahan atau perkawinan yang tidak dicatatkan pada negara tidak diancam sanksi dan kenyataannya kebanyakan masyarakat saat itu yang melakukan pernikahan atau perkawinan

tidak dicatatkan. Para ulama atau penguasa pada waktu itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan adalah mubah, artinya boleh dilakukan pencatatan atau boleh tidak melakukan pencatatan. Di dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 282 dinyatakan bahwa "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Alloh Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan

pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Alloh maha mengetahui segala sesuatu”.⁵⁴

Dari ayat ini menunjukkan bahwa dalam transaksi atau perjanjian sangat dianjurkan untuk dilakukan secara tertulis (dibuat akta, penulis), apalagi pernikahan atau perkawinan merupakan perjanjian luhur yang mempunyai akibat-akibat hukum. Selanjutnya di dalam Hukum Islam, pelaksanaan pernikahan atau perkawinan sangat dianjurkan untuk disebarakan atau diumumkan melalui walimah (*walimatul ‘ursy*), yakni dengan mengundang kerabat, tetangga, teman dan lain-lain untuk menyaksikan bahwa telah terjadi pernikahan atau perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang lakilaki. Banyak manfaat yang diperoleh seseorang dari walimatul ‘ursy ini, antara lain:

- a. Untuk menghindari terjadinya fitnah di dalam masyarakat.
- b. Memberi kemudahan bagi masyarakat untuk persaksian bila terjadi sengketa atau perselisihan di antara kedua belah pihak (kedua mempelai).
- c. Memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu berstatus sudah menikah atau belum menikah. Di masyarakat sering terjadi seseorang mengaku belum menikah, namun ternyata telah memiliki suami atau isteri.

2. Tinjauan Hukum Pernikahan Sirri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Fenomena kawin sirri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan, baik yang dilakukan oleh kalangan

⁵⁴ Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 138.

masyarakat ekonomi bawah, menengah dan bahkan ke atas, dari masyarakat biasa, para pejabat, ataupun para artis, dengan istilah populernya sering disebut sebagai isteri-simpanan. Ada begitu banyak faktor yang mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan kawin sirri atau kawin di bawah tangan, baik dengan sesama Indonesia ataupun dengan orang asing. Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan sirri dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan diluar pengadilan.⁵⁵

Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu perkawinan sah menurut hukum agama (Islam) namun tidak mendapat kekuatan hukum resmi negara atau tidak diakui negara. Sampai saat ini tidak ada data yang akurat yang menunjukkan besarnya angka pelaku nikah sirri di Indonesia. Hal ini dikarenakan para pelaku nikah sirri melaksanakan perkawinan memang tidak untuk diketahui oleh banyak orang. Perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia atau ditutup-tutupi sangat rawan munculnya banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat, walhasil kemudharatan jauh lebih tampak daripada kemaslahatan.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁵⁵ Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Yogyakarta: MedPress Digital, 2012. hlm. 18.

Pada ayat (2) disebutkan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 menyebutkan bahwa:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinannya dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pengecualiaan dalam jangka tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Penjelasan tentang pasal-pasal tersebut berkaitan dengan pencatatan perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak didapatkan satu pun klausul yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan atau perkawinan sah apabila dicatatkan. Dengan tegas pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan perkawinan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing.

Menurut pakar hukum, Profersor Bagir Manan (mantan Ketua MA) menyimpulkan bahwa, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. Menurut Machfud MD berpendapat bahwa perkawinan yang tidak

dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Yurisprudensi tidak tetap Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 menyatakan bahwa Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum. Perkara ini telah diputus pada tanggal 28 Juli 2008 oleh Tim Yudisial F yang beranggotakan M. Hatta Ali, Andar Purba, SH., dan Harifin A Tumpa, SH. MH.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat ahli tentang kedudukan kawin di bawah tangan di Negara Republik Indonesia, namun kita harus kembali kepada asas dan tujuan hukum ditegakkan. Tujuan hukum ditegakkan adalah untuk melindungi hak masyarakat, memberi kepastian hukum, menciptakan ketertiban dan memenuhi rasa keadilan. Apabila kita kaitkan tujuan hukum dengan perkawinan, sebagaimana dijelaskan di atas, tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah menciptakan ketentraman, demikian juga dengan hukum perkawinan Indonesia yang bertujuan melindungi hak masyarakat Indonesia. Ada saling berkaitan sangat erat antara kedua sistem hukum yang berbeda, namun pada hakikatnya tujuannya tetaplah sama.

Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, dan bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya

ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, hak asuh anak, nafkah, dan sebagainya. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dilakukan sah secara agama namun tidak dicatatkan di KUA atau di Kantor Catatan Sipil, maka akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik isteri dan suami, maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut, walhasil *mudharat* lebih besar daripada manfaat.

B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dengan Pernikahan Sirri

Nikah sirri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy⁵⁶ mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri diantaranya:

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah sirri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan

⁵⁶ Uraidy, Ali, "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012, hlm. 990.

adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah sirri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut.

3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi.
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.
5. Akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan.
6. Akad nikah sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari

ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan.

7. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.
8. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah.
9. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat

dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah.

10. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah sirri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.

Uraian di atas merupakan beberapa akibat dari akad nikah sirri, walaupun akad nikah sirri dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah sirri, lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya. Penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat nikah sirri dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama.

Berdasarkan beberapa akibat hukum yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul dari pernikahan sirri atau pernikahan yang tidak dicatatkan secara Yuridis Formal sesuai dengan yang diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

1. Perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan.
3. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai Bapak. Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti melakukan suatu kejahatan. Namun jelas bahwa hal ini memberikan dampaknya atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anaknya.

Pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan *walimatul 'ursy*. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai hukumnya wajib akan tetapi

Nabi sangat menganjurkan. Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan di antaranya adalah:

1. Untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat.
2. Memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai.
3. Memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (Sirri). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah misalnya, jika perempuan yang dinikahi Sirri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut, pernikahan Sirri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan Sirrinya dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami istri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.

Nikah Sirri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi

dirinya. Masalah-masalah yang dialami bagi pelaku nikah Sirri. Misalnya, istri ditinggal suami menikah lagi, maka istri tidak dapat meminta pertanggung jawaban suami, apabila terjadi perceraian, maka istri tidak dapat meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan.

Ternyata kemudahan meninggalkan pasangan, dalam nikah Sirri tidak hanya dilakukan oleh para suami tetapi juga istri, karena bagaimanapun pernikahan tanpa pencatatan formal akan memberikan peluang kepada siapapun, baik suami maupun istri untuk saling mengingkari pernikahannya. Nikah Sirri selain memberikan kemudahan kepada setiap pasangan untuk saling meninggalkan, juga memberikan peluang untuk melakukan poligami dengan mudah. Jika kita mendengar poligami rasanya menjadi hal yang sangat mengerikan. Banyak perempuan yang menderita karena poligami, tetapi sampai saat ini poligami masih terus terjadi bahkan terkesan semakin banyak laki-laki yang melakukannya, meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dampaknya negatif lainnya dari nikah sirri selain mudah ditinggalkan, yaitu mudahnya terjadi poligami, dan nikah sirri juga seringkali menimbulkan rasa khawatir bagi yang menjalaninya, karena pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Di Indonesia dikenal tiga pengertian pernikahan sirri, menurut hukum Islam: a) nikah sirri yang dilakukan tanpa wali dan saksi (ini perkawinan yang tidak sah), nikah sirri yang dilakukan ada wali, ada saksi tetapi tidak diumumkan atau tidak diberitahukan pada masyarakat (sebagian besar ulama mengatakan perkawinan ini sah), perkawinan yang dilakukan ada wali, ada saksi, ada ijab qobul tetapi tidak dicatatkan di kantor pencatatan nikah (perkawinan ini sah). Sedangkan pernikahan sirri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa perkawinan sirri sah, dengan pertimbangan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, bukan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa perkawinan sirri dilakukan tidak sah, karena tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku
2. Akibat hukum yang timbul dari pernikahan sirri atau pernikahan yang tidak dicatatkan secara yuridis formal sesuai dengan yang diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: perkawinan dianggap tidak sah (meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA

atau Kantor Catatan Sipil); anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya; dan pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum (baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya).

B. Saran

Mencermati simpulan tersebut di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Maraknya fenomena nikah sirri atau kawin di bawah tangan di Negara Republik Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa aturan atau regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia masih terdapat kelemahan dalam hal penegasan bagi pelaku nikah sirri yang memanfaatkan alasan agama namun tidak dapat bertanggung jawab secara penuh, sebagai konsekuensi ikatan suci yang telah diikrarkan. Maka dibutuhkan ketegasan dan kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pelaku perkawinan yang merugikan, agar dapat menimbulkan efek jera dan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan nikah sirri.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum tentang perkawinan perlu ditingkatkan lagi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahanya kawin tidak dicatat atau kawin sirri, dan adanya edukasi yang tersistem secara baik tentang pentingnya membangun keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abullah, Abdul Gani, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Intermedia, 1991.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Shabbaq, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Alih Bahasa Bahruddin Fannami, Mesir: Dar al-I'tisham, 2004.
- An Najah, Ahmad Zain, *Majalah ar Risalah (Menata Hati Menyentuh Rokhani)*, Surakarta: Ar Risalah, 2010.
- Beni, Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Boedi, Abdullah & Beni, Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Yogyakarta: MedPress Digital, 2012.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fahd, bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005.
- Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Komairah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM pers, 2010.
- Koro, Abdi, *Perlindungan Anak dibawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirih*, Bandung: Alumni, 2012.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Mualy, Basith, *Panduan Nikah Sirri & Akad Nikah*, Surabaya: Quntum Media, 2011.
- Muamar, Akhsin, *Nikah Bawah Tangan*, Depok: Qultum Media, 2005.
- Munir S., *Fiqh Syari'ah*, Solo: Amanda, 2007.
- Nurudin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Permada Media, 2004.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Romli, Dewani, *Fiqh Munaqahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan. 2009.
- Salim, Amru Abdul Mun'im, *Panduan Lengkap Nikah*, Solo: Daar an-Naba', 2010.
- Setiawan, Effi, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005.
- Susanto, Happy, *Nikah Sirri apa untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami & Sohari, Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tihami, M.A, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal, Makalah, Webset:

- Devita, Irma, *Akibat Hukum Dari Nikah Sirri*, Online: <http://irmadevita.com> (Oktober 2019).
- Elfima, Nurfitriyani, 2013, *Nikah Sirri dalam Pandangan Islam*, Artikel online: <https://nurfitriyanielfima.wordpress.com/2013/10/07/nikah-sirri-dalam-pandangan-islam>. (Oktober 2019).

Hasyim, Nur Hidayati, *Upaya Kepala Desa dalam Meminimalisir Kawin Sirri*, Malang: Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Universitas Islam Negeri Malang, 2007.

http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengannikah-di-bawah-tangan_5500e12ea333115d6f5123e4.

Jamik, Sholikin, *Hukum Nikah Sirri*, Online: <https://kumparan.com/berita-bojonegoro/hukum-nikah-sirri-1540515387372207463>. (Oktober 2019)

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.

Uraidy, Ali, "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012.

Wasian, Abdullah. "Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 121.